



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 170 / G / 2013 / PTUN.Sby.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “.**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**TRIANA ANGGRAENI,** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Mantan Staf Sekretariat Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Tempat tinggal : Jl. Abd. Rachman 176, RT. 009 / RW. 004, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGUGAT** ;-----

**M e l a w a n :**

**KEPALA DESA PABEAN, KECAMATAN SEDATI, KABUPATEN SIDOARJO,** Tempat Kedudukan di Jl. Abd. Rachman No. 02, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT.**-----

-----**Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut.**-----

**Telah membaca :**

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 170.K / PEN.TUN / 2013 / PTUN.SBY., tanggal 30 – 9 – 2013 tentang : Penunjukan Susunan Majelis Hakim, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor :  
170 / PEN-HS / 2013 / PTUN.Sby., tanggal 1 Oktober 2013 tentang :

Hari .....

Hari dan Tanggal dilaksanakan Pemeriksaan Persiapan ;-----

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor :  
170.HK / PEN.TUN / 2013 / PTUN.Sby. tanggal 16 Oktober 2013 tentang Hari  
dan Tanggal dilaksanakan Persidangan ;-----

- Berkas perkara, Berita Acara Sidang Nomor : 170 / G / 2013 / PTUN.Sby., Surat  
surat bukti dan Surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini.-----

## Telah mendengar :

- Keterangan dari para pihak yang bersengketa ;-----

## ----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA : -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 25  
September 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya,  
pada tanggal 26 September 2013 dibawah Register Perkara Nomor : 170 / G / 2013 /  
PTUN.SBY., kemudian diperbaiki dan diterima pada tanggal 16 Oktober 2013, yang isi  
gugatannya adalah sebagai berikut :-----

Obyek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

1 Keputusan Kepala Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Nomor 04

Tahun 2013 Tanggal 03 JULI 2013 Tentang Pemberhentian Staf  
Sekretariat Dan Perangkat Desa Lainnya Desa Pabean Kecamatan Sedati  
Kabupaten Sidoarjo Atas Nama Triana  
Anggraeni ;-----

2 Keputusan Kepala Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Nomor : 05

Tahun 2013, Tanggal 18 Juni 2013 Tentang Perubahan Keputusan Kepala  
Desa Pabean Nomor : 04 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Staf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Dan Perangkat Desa Lainnya Desa Pabean Kecamatan Sedati,

Kabupaten Sidoarjo Atas Nama Triana Anggraeni.-----

Gugatan tata usaha negara ini diajukan dengan alasan sebagai berikut ;-----

- 1 Bahwa Penggugat diangkat oleh Tergugat sebagai Perangkat Desa dengan jabatan Staf Sekretariat Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo mulai tanggal 23 Juli 2010 dengan Keputusan Tergugat Nomor : 04

Tahun .....

Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Staf Sekretariat Desa Pabean, Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo ;-----

- 2 Bahwa masa jabatan Penggugat tersebut ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya Pasal 20 ayat (1) disebutkan Masa Jabatan Perangkat Desa 15 (lima belas) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan tanggal 23 Juli 2010 sampai dengan tanggal 23 Juli 2025 dan dibatasi sampai dengan usia maksimal 60 (enam puluh) tahun ;-----

- 3 Bahwa Penggugat sejak diangkat Staf Sekretariat Desa telah menjalankan tugas dengan baik serta tidak pernah melakukan kesalahan ;-----

- 4 Bahwa pada tanggal 03 Juli 2013 Penggugat diberhentikan dari Jabatan Staf Sekretariat Desa Pabean Kecamatan Sedati sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 03 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Staf Sekretariat dan Perangkat Desa Lainnya  
Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten  
Sidoarjo ;-----

----

- 5 Bahwa setelah Penggugat menerima Surat Keputusan Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 03 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Staf Sekretariat dan Perangkat Desa Lainnya Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dan Penggugat juga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerima Surat Keputusan Tergugat tanggal 18 Juni 2013 Nomor 05 Tahun 2013

Tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Pabean Nomor 04 Tahun 2013

tanggal 03 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Staf Sekretariat dan Perangkat Desa

Lainnya Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten

Sidoarjo ;-----

6 Bahwa setelah Penggugat menerima Keputusan dari Tergugat yang menjadi

obyek sengketa dalam perkara ini yakni Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 03 Juli 2013

Tentang Pemberhentian Staf Sekretariat dan Perangkat Desa Lainnya Desa Pabean

Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dan Penggugat

juga .....

juga menerima Surat Keputusan Tergugat tanggal 18 Juni 2013 Nomor 05 Tahun

2013 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Pabean Nomor 04 Tahun 2013

tanggal 03 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Staf Sekretariat dan Perangkat Desa

Lainnya Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, maka dengan terpaksa

mengajukan gugatan dalam perkara ini bila dihitung sejak Penggugat menerima

Keputusan Tergugat sampai didaftarkan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya, maka gugatan dalam perkara ini belum melampaui tenggang waktu 90

(sembilan puluh) hari sehingga tidak melanggar ketentuan pasal 55 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun

2009 ;-----

7 Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 03 Juli 2013

Tentang Pemberhentian Staf Sekretariat dan Perangkat Desa Lainnya Desa

Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dan Penggugat juga menerima

Surat Keputusan Tergugat tanggal 18 Juni 2013 Nomor 05 Tahun 2013 Tentang

Perubahan Keputusan Kepala Desa Pabean Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 03 Juli

2013 Tentang Pemberhentian Staf Sekretariat dan Perangkat Desa Lainnya Desa

Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, terhadap diri Penggugat telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 yang menegaskan bahwa “ Keputusan Tata Usaha Negara suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang beri tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan

hukum perdata “ yakni terhadap diri Penggugat ;-----

8 Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 03

Juli 2013 Tentang Pemberhentian Staf Sekretariat dan Perangkat

Desa .....

Desa Lainnya Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dan Penggugat juga menerima Surat Keputusan Tergugat tanggal 18 Juni 2013 Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Pabean Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 03 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Staf Sekretariat dan Perangkat Desa Lainnya Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo atas nama Penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, merupakan tindakan hukum yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c serta Pasal 26 ayat (3) Peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006

Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Desa ;-----

Adapun Ketentuan dimaksud adalah :

- a Pasal 26 ayat (2) huruf a ditentukan Perangkat Desa lainnya diberhentikan karena habis masa jabatannya dan dilantik pejabat yang baru. Dari ketentuan tersebut dengan jelas Penggugat sebagai Staf Sekretariat Desa tidak melakukan pelanggaran oleh karena Penggugat diangkat oleh Tergugat dengan Keputusan Nomor 04 Tahun 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juli 2010 masa jabatan 15 (lima belas) tahun yang berakhir

tanggal 23 Juli 2025 ;----

- b      Pasal 26 ayat (2) huruf b ditentukan Perangkat Desa diberhentikan karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan. Dari ketentuan tersebut dengan jelas Penggugat tidak melakukan pelanggaran oleh karena Tergugat sejak diangkat menjadi Perangkat Desa sebagai Staf Sekretariat Desa Pabean Kecamatan Sedati tanggal 03 Juli 2013 sampai dengan diterbitkan Keputusan Tergugat Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 03 Juli 2013 yang menjadi obyek sengketa Penggugat masih aktif

dan melaksanakan tugas dengan baik ;-----

- c      Pasal 26 ayat (2) huruf c Perangkat Desa diberhentikan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan

Daerah .....

Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi syarat-syarat untuk menjadi Calon Perangkat Desa lainnya adalah Warga Negara Republik Indonesia ;-----

- 1 Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- 2 Setia Kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah ;
- 3 Penduduk Desa Setempat ;
- 4 Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5 Pada saat mendaftar berumur sekurang kurangnya 20 tahun ;

6 Sehat jasmani dan rohani ;

7 Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana kejahatan dengan

hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;

8 Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ketentuan pasal tersebut sama sekali tidak ada yang dilanggar oleh Penggugat.

d      Pasal 26 ayat (3) untuk pemberhentian telah diberikan 3 (tiga) kali peringatan secara tertulis oleh Kepala Desa. Dari ketentuan tersebut sampai dengan saat dikeluarkannya Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa Penggugat tidak pernah menerima peringatan secara tertulis dari Penggugat.

9 Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor 04 Tahun 2013

tanggal 03 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Staf Sekretariat dan Perangkat Desa

Lainnya Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dan Penggugat juga

menerima Surat Keputusan Tergugat tanggal 18 Juni 2013

Nomor .....

Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Pabean Nomor 04

Tahun 2013 tanggal 03 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Staf Sekretariat dan

Perangkat Desa Lainnya Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Keputusan tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang

berlaku serta dibuat dengan tidak cermat serta cacat hukum

yakni ;-----

1 Dalam konsideran menimbang ditentukan yang selengkapnya berbunyi “ untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maka dipandang perlu menetapkan pemberhentian Staf Sekretariat Desa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perangkat Desa Lainnya dengan Keputusan Kepada Desa “. Kosideran menimbang tersebut jelas tidak lengkap, tidak cermat oleh karena sama sekali tidak mencerminkan adanya unsur kesalahan yang menjadi landasan dijadikan pertimbangan untuk memberhentikan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa oleh karena Pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa bukan pasal yang dapat berdiri sendiri akan tetapi sangat terkait dengan pasal sebelumnya yakni pasal 26 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c serta harus melalui pasal 26 ayat (3). Ketentuan pasal tersebut yakni :-----

a Pasal 26 ayat (2) huruf a ditentukan Perangkat Desa lainnya diberhentikan karena habis masa jabatannya dan dilantik pejabat yang baru. Dari ketentuan tersebut dengan jelas Penggugat sebagai Staf Sekretariat Desa tidak melakukan pelanggaran oleh karena Penggugat diangkat oleh Tergugat dengan Keputusan Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 23 Juli 2013 masa jabatan 15 (lima belas) tahun yang berakhir tanggal 23 Juli 2025 ;-----

b. Pasal .....

b Pasal 26 ayat (2) huruf b ditentukan Perangkat Desa diberhentikan karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan. Dari ketentuan tersebut dengan jelas Penggugat tidak melakukan pelanggaran oleh karena Penggugat sejak diangkat menjadi perangkat Desa sebagai Staf Sekretariat Desa Pabean kecamatan Sedati tanggal 03 Juli 2010 sampai dengan diterbitkan Keputusan Tergugat Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 03 Juli 2013 yang menjadi obyek sengketa yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi obyek sengketa Penggugat masih aktif dan melaksanakan tugas dengan baik ;-----

- c Pasal 26 ayat (2) huruf c Perangkat Desa diberhentikan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi syarat-syarat untuk menjadi Calon Perangkat Desa lainnya adalah Warga negara Republik Indonesia :-----

- Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
  - Setia Kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah ;
  - Penduduk Desa Setempat ;
  - Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat ;
  - Pada saat mendaftar berumur sekurang kurangnya 20 tahun ;
  - Sehat jasmani dan rohani ;
  - Tidak pernah dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ketentuan pasal tersebut sama sekali tidak ada yang dilanggar oleh Penggugat.

d. Pasal .....

- d. Pasal 26 ayat (3) untuk pemberhentian telah diberikan 3 (tiga) kali peringatan secara tertulis oleh Kepala Desa. Dari ketentuan tersebut sampai dengan saat dikeluarkannya keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa Penggugat tidak pernah menerima peringatan secara tertulis dari Penggugat.

- 2 Surat Keputusan Tergugat tanggal 18 Juni 2013 Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Pabean Nomor 04 Tahun 2013 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Staf Sekretariat dan Perangkat Desa Lainnya Desa Pabean

Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Cacat hukum atas dasar :

a Tanggal dibuatnya Surat Keputusan dimana Surat Keputusan Tergugat Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 03 Juli 2013 dirubah dengan Surat keputusan Nomor 05 Tahun 2013 pada tanggal 18 Juni 2013 dan penentuan tanggal dimaksud seharusnya diatas tanggal 03 Juli 2013 tidak malah mundur tanggal 18 Juni 2013 ;-----

b Surat Keputusan Nomor 05 Tahun 2013 tanggal 18 Juni 2013 mendahului Surat Keputusan Nomor 04 tanggal 03 Juli 2013.-----

10 Bahwa selain Keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, juga bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Azas-Azas antara lain :

a **AZAS KECERMATAN FORMAL** yaitu bahwa Tergugat telah jelas bertindak tidak cermat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, sehingga terdapat cacat Hukum secara formal Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut

yakni : Konsideran menimbang tersebut jelas tidak lengkap, tidak cermat, oleh karena sama sekali tidak mencerminkan adanya unsur kesalahan yang menjadi landasan dijadikan pertimbangan untuk memberhentikan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa oleh karena Pasal 26

ayat (4) .....

ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa bukan pasal yang dapat berdiri sendiri akan tetapi sangat terkait dengan pasal sebelumnya yakni pasal 26 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c serta harus melalui pasal 26 ayat (3) serta tanggal dibuatnya Surat Keputusan dimana Surat Keputusan Tergugat Nomor 04 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tanggal 03 Juli 2013 dirubah dengan Surat Keputusan Nomor 05 Tahun

2013 pada tanggal 18 Juni 2013 dan penentuan tanggal dimaksud seharusnya

diatas tanggal 03 Juli 2013 tidak malah mundur tanggal 18 Juni 2013 ;-----

b. **AZAS KEPASTIAN HUKUM** yaitu bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan

Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini

tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keadilan

oleh karena yang patut diduga melakukan kesalahan adalah jabatan Bendahara

Desa akan tetapi yang diberhentikan jabatan Staf Sekretariat Desa, sehingga

Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah terbit yaitu Nomor 04 Tahun 2013

tanggal 03 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Staf Sekretariat dan Perangkat Desa

Lainnya Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dan Penggugat juga

menerima Surat Keputusan Tergugat tanggal 18 Juni 2013 Nomor 05 Tahun 2013

Tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Pabean Nomor 04 Tahun 2013

tanggal 03 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Staf Sekretariat dan Perangkat Desa

Lainnya Desa Pabenan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo tersebut justru

menimbulkan ketidak pastian hukum serta merugikan pihak

Penggugat ;-----

c. **AZAS AKUNTABILITAS** yaitu : bahwa kebijakan Tergugat dalam menerbitkan

Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini

jelas-jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi dari negara sesuai

dengan .....

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

d. **AZAS PROFESIONALITAS** yaitu bahwa seharusnya Tergugat mengutamakan

keahlian yang berdasarkan kode etik jabatan Tergugat dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, tetapi dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara

tersebut ternyata Tergugat tidak mengutamakan keahlian sehingga Tergugat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan kesalahan dalam tata kelola administrasi di bidang Pemerintahan

Desa ;-----

- e. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam pasal 28 huruf D ayat (1) disebutkan bahwa : “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum “

11 Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dapat disimpulkan bahwa pihak Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) serta berakibat telah merugikan kepentingan Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat ini diajukan sangat beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Berdasarkan pada semua pertimbangan diatas, maka Penggugat mohon kehadiran Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan.....

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Keputusan Tergugat tanggal 03 Juli 2013 Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Staf Sekretariat dan Perangkat Desa Lainnya Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;-----
- b Keputusan Tergugat tanggal 18 Juni 2013 Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Pabean Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 03 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Staf Sekretariat dan Perangkat Desa Lainnya Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.-----  
-----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :
  - a Keputusan Tergugat tanggal 03 Juli 2013 Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Staf Sekretariat dan Perangkat Desa Lainnya Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;-----
  - b Keputusan Tergugat tanggal 18 Juni 2013 Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Pabean Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 03 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Staf Sekretariat dan Perangkat Desa Lainnya Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.-----  
-----
- 4 Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat seperti semula ;-----
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan gugatan Penggugat tersebut di atas Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Tergugat telah pula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi dengan menyampaikan **Jawaban**, dipersidangan pada hari : Rabu, tanggal 6

Nopember 2013, dengan dalil – dalil bantahannya sebagai berikut:

DALAM .....

DALAM KONVENSI :

- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali pengakuan yang jelas dan tegas ;
- 2 Bahwa, apa yang dikemukakan Penggugat adalah tidak benar, supaya Majelis Hakim Tidak terkecoh oleh dalil dalil Penggugat, maka dengan ini Tergugat perlu mengemukakan hal hal yang sebenarnya dalam hubungan hukum ini sebagai berikut :

Mengenai Hubungan Tergugat dengan Penggugat :

- a Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Kami selaku Kepala Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Telah mengangkat Penggugat selaku Perangkat Desa dan diposisikan Sebagai Bendahara Desa ;-----  
-----
- b Bahwa, Penggugat dalam melaksanakan tugasnya bertindak kurang sopan terhadap sesama rekan perangkat Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo diantaranya sebagai berikut :

- 2.a. Bahwa Penggugat melakukan Perbuatan Tidak Senonoh yaitu melakukan tindakan pelecehan sexual dengan cara mencium rekan sesama Perangkat Desa yang lawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenisnya sehingga menimbulkan keributan dengan Istri Korban (Vide ; saksi Korban) ;

2.b. Bahwa, Penggugat selaku Bendahara Desa, apabila membayar Gaji kepada Perangkat Desa sesama rekannya tidak dimasukkan ke Amplop pada layaknya, tetapi dengan cara penyerahkannya dilempar, sehingga terjadi keributan sesama rekan perangkat Desa.

3. Bahwa penggugat dalam melaksanakan Tugasnya telah melakukan perbuatan melawan hukum diantaranya sebagai berikut :

3.a Bahwa, Penggugat telah melakukan markup (penggelembungan) Harga pembelian barang barang kebutuhan untuk Inventaris Desa (Vide : Nota Pembelian).

3. b Bahwa .....

3.b Bahwa Penggugat dengan unsur kesengajaan telah memindahkan (mengambil) Barang Inventaris Desa untuk kepentingan pribadinya (vide : para Saksi sesama rekan perangkat Desa).

4. Bahwa, Penggugat dengan unsur kesengajaan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara tidak membayar Pajak Bumi & Bangunan ( PBB ) Tanah Kas Desa sedangkan dalam laporan keuangan telah terbayar (vide : print aut dispenda Kab. Sidoarjo).

5. Bahwa, Kami selaku Kepala Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, (Tergugat) telah memenuhi unsur dalam Perda No. 10 Tahun 2006 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa karena melakukan perbuatan yang tidak terpuji serta tidak jujur.

## DALAM REKONVENSI :

1 Bahwa, Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan balas terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh dalil dalil yang dikemukakan dalam bagian Konvensi mohon dipandang, dikemukakan dan masuk dalam dalil Gugatan Rekonvensi ini ;
- Bahwa, Tergugat Rekonvensi Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat Rekonvensi dan merugikan Negara dengan cara :
  - a Melakukan perbuatan yang tak terpuji yaitu pelecehan terhadap sesama rekan perangkat Desa ;
  - b Melakukan pemindahan Barang Barang Inventaris Desa untuk kepentingan dirinya ;
  - c Melakukan Markup Harga pembelian kebutuhan Inventaris Desa ;
  - d Melakukan Penggelapan dengan cara Tidak membayar SPPT PBB Tanah Kas Desa sedangkan dalam laporannya telah terbayar lunas.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi berhak menuntut pada

Tergugat .....

Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi segera :

- a Meminta maaf kepada sesama rekan Perangkat Desa maupun Keluarga Perangkat Desa dalam Perbuatannya yang tidak terpuji tersebut ;
  - b Mengembalikan dengan segera barang barang Inventaris Desa yang telah diambil untuk kepentingan dirinya, berupa Kompor Gas Merek Rinai beserta kelengkapannya dan tabung gas ukuran 3 kilo Gram ;
  - c Mengembalikan dengan segera uang milik Desa baik dari perbuatan Markup harga pembelian barang inventaris maupun uang dari Penggelapan pembayaran SPPT PBB Tanah Kas Desa. Sebesar Rp.37.500.000,--
- Bahwa agar tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak menjadi illusoir kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangkaan beralasan, bahwa Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan barang barang berupa Kompor Gas dengan kelengkapannya dan Tabung Gas Ukuran 3 KG beserta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 37.500.000,- karena itu Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya / Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan terlebih dahulu memerintahkan pada Tergugat Rekonvensi untuk segera mengembalikan Barang Barang dan Uang seperti tersebut di atas ;-----

- Bahwa, oleh karena Gugatan balas / Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi didasarkan Bukti-bukti yang sah, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun bantahan, banding maupun kasasi dari Tergugat Rekonvensi.-----

Maka berdasarkan sanggahan yang dikemukakan di atas, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

## I DALAM .....

### I DALAM KONVENSI :

Dalam pokok Perkara :

- 1 Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya ;
- 2 Setidaknya, Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- 3 Menghukum Penggugat untuk memebayar biaya Perkara ini.

### II DALAM REKONVENSI :

#### A Dalam tindak pendahuluan

- Memerintahkan Pada Tergugat Rekonvensi Untuk Segera mengembalikan barang barang Seperti Kompor Gas beserta kelengkapannya & Tabung Gas ukuran 3 Kg beserta Uang yang digelapkan Senilai Rp. 37.500.000,--

#### B Dalam Pokok Perkara :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan Sak Surat Tertanggal 18 Juni & 3 Juli 2013, Tentang

Pemberhentian Tergugat Rekonvensi sebagai Perangkat Desa ;

2 Menyatakan Tergugat Rekonvensi Melakukan Perbuatan Tidak Terpuji & melawan Hukum ;

3 Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, Banding atau Kasasi.

## III DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya seluruh perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban tersebut di atas, Penggugat telah menanggapi dengan menyampaikan **Replik** dipersidangan pada hari : Rabu, tanggal 13 Nopember 2013, yang isi selengkapnya telah disatukan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap **Replik** tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan menyampaikan **Duplik** melalui kurir ke Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari : Rabu, tanggal 27 Nopember 2013, yang isi selengkapnya telah disatukan dalam putusan ini ;-----

Menimbang .....

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, serta telah dicocokkan pula dengan aslinya / foto copynya, yang diberi tanda **P – 1** sampai dengan **P – 5** antara lain sebagai berikut :-----

Bukti P – 1 : Keputusan Kepala Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Nomor : : 04 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Staf Sekretariat Desa Pabean tanggal 23 Juli 2010 atas nama Triana Anggraeni (Foto copy dari Foto copy) ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 2 : Keputusan Kepala Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Nomor : 04 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Dan

Perangkat Desa Lainnya Desa Pabean Kecamatan Sedati – Kabupaten

Sidoarjo, tanggal 03 Juli 2013 atas nama Triana Anggraeni (Foto copy

Sesuai Dengan Asli) ;---

Bukti P – 3 : Keputusan Kepala Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Nomor : 05 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa

Pabean Nomor : 04 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Staf

Sekretariat Dan Perangkat Desa Lainnya Desa Pabean Kecamatan

Sedati – Kabupaten Sidoarjo, tanggal 18 Juni 2013 (Foto copy Sesuai

Dengan Asli) ;-----

Bukti P – 4 : Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 10 Tahun 2006

Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Foto copy

dari Foto copy).-----

Bukti P – 5 : Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor : 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa (Foto copy dari foto

copy).-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat hanya mengajukan Jawaban dan tidak

mengajukan Bukti Surat dalam perkara ini, sekalipun Majelis Hakim dipersidangan telah

memberi kesempatan berturut – turut 2 (dua) kali dalam

penundaan .....

penundaan persidangan :-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat tidak menggunakan haknya

untuk mengajukan Saksi dalam perkara ini, sekalipun Majelis Hakim telah memberi

kesempatan dipersidangan ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan **Kesimpulan** pada hari :

Senin, tanggal 6 Januari 2013 dan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan hal-hal yang lain lagi, maka berdasarkan seluruh hasil pemeriksaan persidangan perkara ini, sebagaimana telah termuat didalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

## -----TENTANG PERTIMBANG

### HUKUMNYA :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang dimaksud dalam duduk sengketa nya ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa ini dan yang dimohonkan untuk dibatalkan oleh Penggugat adalah :-----

1. Surat Keputusan Kepala Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2013 Tanggal 3 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Dan Perangkat Desa Lainnya Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo atas nama Triana Anggraeni ;-----
2. Surat Keputusan Kepala Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Nomor : 5 Tahun 2013, Tanggal 18 Juni 2013 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Pabean Nomor : 4 Tahun 2013 Tanggal 3 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Dan Perangkat Desa Lainnya Desa Pabean Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo atas nama Triana Anggraeni.-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan maupun dalam repliknya pada pokoknya Penggugat mendalilkan yang antara lain :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa .....

- bahwa Surat Keputusan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;-----
- bahwa Surat Keputusan obyek sengketa juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik antara lain : -----
- azas kecermatan formal ;
- asas kepastian hukum ;
- asas akuntabilitas ;
- azas profesionalitas.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dalam jawaban maupun dupliknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- bahwa Penggugat diberhentikan dari perangkat desa karena :
  - 1 Penggugat dalam melaksanakan tugasnya kurang sopan terhadap rekan perangkat desa, dengan melakukan tindakan tidak senonoh berupa pelecehan seksual dengan lawan jenisnya ;
  - 2 Penggugat selaku berdarah desa apabila membayar gaji kepada sesama perangkat desa tidak dimasukkan kedalam amplop dan cara menyerahkannya dengan cara dilempar sehingga terjadi keributan sesama rekan perangkat desa ;
  - 3 Penggugat telah melakukan markup harga pembelian barang-barang inventaris desa ;
  - 4 Penggugat secara sengaja memindahkan barang inventaris desa untuk kepentingan pribadi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Penjggugat telah menggelapkan uang SPPT PBB tanah kas desa.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan potokopi bukti-bukti surat yang telah diberi

meterai .....

meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang bertanda bukti P – 1 sampai dengan P – 5, sedangkan Tergugat tidak menyerahkan bukti dalam persidangan walaupun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Surat Keputusan obyek sengketa sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa apakah obyek sengketa berupa :

1. Surat Keputusan Kepala Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2013 Tanggal 3 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Dan Perangkat Desa Lainnya Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Atas Nama Triana Anggraeni ;-----
2. Surat Keputusan Kepala Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Nomor : 5 Tahun 2013, Tanggal 18 Juni 2013 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Pabean Nomor : 4 Tahun 2013 Tanggal 3 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Dan Perangkat Desa Lainnya Desa Pabean Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Atas Nama Triana Anggraeni.-----

diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun azas-azas umum pemerintahan yang baik atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa aturan yang berkaitan dengan Pemberhentian Perangkat Desa di Daerah Kabupaten Sidoarjo diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 26 :-----

ayat (1) Perangkat Desa lainnya berhenti, karena :-----

a meninggal dunia ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

b permintaan sendiri ;

c diberhentikan.

ayat (2) Perangkat Desa lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c karena :-----

a Perangkat Desa lainnya diberhentikan karena habis masa

jabatannya .....

jabatannya dan dilantik pejabat yang baru ;

b Perangkat Desa diberhentikan karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan ;

c Perangkat Desa diberhentikan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Peraturan Daerah ;

d Tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Desa lainnya, dan/atau ;

e Melanggar larangan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 20.

Selanjutnya pada pasal 26 ayat (3) menyatakan untuk pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e setelah diberhentikan 3 (tiga) kali peringatan secara tertulis oleh Kepala Desa ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa (Staf Sekretariat) Desa Pabean berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pabean Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 23 Juli 2010 (bukti P – 1 ), setelah melaksanakan tugasnya Penggugat diberhentikan dari Perangkat Desa (Staf Sekretariat) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo atas nama Trian Anggraeni (bukti P – 2 ) yang kemudian dirubah dengan Surat Keputusan Kepala Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Nomor : 5 Tahun 2013, Tanggal 18 Juni 2013 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Pabean Nomor : 4 Tahun 2013 Tanggal 3 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Dan Perangkat Desa Lainnya Desa Pabean Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Atas Nama Triana Anggraeni. (bukti P – 3);

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam konsiderans “Menimbang” pada Surat Keputusan

obyek gugatan baik Surat Keputusan Kepala Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten

Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2013 Tanggal 3 Juli 2013 (bukti P – 2) maupun Surat Keputusan

Kepala Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten

Sidoarjo .....

Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2013 Tanggal 3 Juli 2013 Tentang perubahan Keputusan Kepala

Desa Pabean Nomor 4 Tahun 2013 Tanggal 3 Juli 2013 (bukti P – 3), Tergugat tidak

menyebutkan dasar / alasan yang menyebabkan Penggugat harus diberhentikan dari

Perangkat Desa (Staf Sekretariat),-----

- 1 apakah karena habis masa jabatannya ;
- 2 apakah karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan ;
- 3 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa ;
- 4 apakah tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Desa lainnya ;
- 5 apakah melanggar larangan Perangkat Desa lainnya (vide pasal 26 ayat (2) huruf a, b, c, d dan e Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006).-----

-----

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Tergugat dalam jawaban maupun

dupliknya tidak pernah dibuktikan oleh Tergugat di persidangan, walaupun Majelis Hakim

telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk melakukan

pembuktian ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut dapat disimpulkan

Penggugat diberhentikan dari Perangkat Desa (Staf Sekretariat) tanpa dibuktikan terlebih dahulu kesalahannya sebagaimana ditentukan dalam pasal 26 ayat (2\_) huruf a, b, c, d, dan e dan juga tidak pernah diberikan peringatan secara tertulis terhadap kesalahannya sebagaimana ditentukan dalam pasal 26 ayat (3), dengan demikian obyek gugatan :-----

1. Surat Keputusan Kepala Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2013 Tanggal 3 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Dan Perangkat Desa Lainnya Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Atas Nama Triana Anggraeni ;-----
2. Surat Keputusan Kepala Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Nomor : 5 Tahun 2013, Tanggal 18 Juni 2013 Tentang Perubahan Keputusan

Kepala .....

Kepala Desa Pabean Nomor : 4 Tahun 2013 Tanggal 3 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Dan Perangkat Desa Lainnya Desa Pabean Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Atas Nama Triana Anggraeni.-----

yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pabean (Tergugat) telah bertentangan dengan ketentuan pasal 26 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf a, b, c, d, dan e serta ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan obyek gugatan dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah sepepatnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dalam sengketa ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini dibebankan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan

ini ;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai bukti-bukti surat yang diajukan para pihak setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata tidak relevan atau tidak mempunyai nilai pembuktian dianggap telah dikesampingkan akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

**MENGADILI : .....**

## **MENGADILI :**

### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan batal surat keputusan yang menjadi obyek sengketa :
  1. Surat Keputusan Kepala Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2013 Tanggal 3 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Dan Perangkat Desa Lainnya Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo atas nama Triana Anggraeni ;-----
  2. Surat Keputusan Kepala Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Nomor : 5 Tahun 2013, Tanggal 18 Juni 2013 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Pabean Nomor : 4 Tahun 2013 Tanggal 3 Juli 2013 Tentang

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Staf Sekretariat Dan Perangkat Desa Lainnya Desa Pabean

Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo atas nama Triana

Anggraeni.-----

- Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan obyek sengketa:

1. Surat Keputusan Kepala Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten

Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2013 Tanggal 3 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Staf

Sekretariat Dan Perangkat Desa Lainnya Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten

Sidoarjo atas nama Triana Anggraeni ;-----

2. Surat Keputusan Kepala Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo

Nomor : 5 Tahun 2013, Tanggal 18 Juni 2013 Tentang Perubahan Keputusan

Kepala Desa Pabean Nomor : 4 Tahun 2013 Tanggal 3 Juli 2013 Tentang

Pemberhentian Staf Sekretariat Dan Perangkat Desa Lainnya Desa Pabean

Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo atas nama Triana

Anggraeni.-----

- Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan hak-hak dan kedudukan Penggugat kepada kedudukan semula ;-----

- Menghukum .....

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar

Rp. 269.500,--(Dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara Surabaya pada hari : Jumat, tanggal 16 Januari 2014 oleh kami **PUJI**

**RAHAYU, SH., MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis. **ABDULLAH RIZIKY**

**ARDIANSYAH, SH.** dan **MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, SDH., MH.,** masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang

terbuka untuk umum pada hari : **Senin, tanggal 20 Januari 2014** oleh Majelis Hakim

tersebut di atas dengan dibantu oleh **LOLY DIANA, SH., MH.** Sebagai Panitera Pengganti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri

oleh Tergugat,-----

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

**ABDULLAH RIZIKY ARDIANSYAH, SH.**

**PUJI RAHAYU, SH., MH.**

**MOCHHAMAD ARIEF PRATOMO, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**LOLY DIANA, SH., MH.**

Perincian .....

**Perincian Biaya Perkara Nomor : 170 / G / 2013 / PTUN.Sby.:**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran Gugatan -----Rp. 30.000,--
- Biaya Kepaniteraan-----Rp. 228.500,--
- Redaksi -----Rp. 5.000,--
- Merera i-----Rp. 6.000,--

Jumlah :-----Rp. 269.500,--

=====

----- (Dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah).-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)